

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi hadir membawa dampak besar kedalam kehidupan manusia dan mengubah cara dalam berinteraksi, hal ini menunjukkan bahwa perkembangan informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi informasi dan komunikasi adalah sistem atau teknologi yang dapat mengumpulkan dan menyaring data menjadi sebuah informasi. Hadirnya teknologi memberi dampak yang besar bagi kehidupan manusia, berkembangnya teknologi sejalan dengan majunya pikiran dan ilmu manusia. Teknologi hadir sebagai faktor pendukung akan meningkatnya permintaan diberbagai aspek, seperti transportasi, media, pendidikan, dan keuangan yang harus segera dipenuhi. Maka dari itu teknologi sudah menjadi kebutuhan dan gaya hidup masyarakat, termasuk yang terkait dengan faktor financial atau keuangan. inovasi dalam hal layanan keuangan yang mudah digunakan tidak lagi terbatas oleh lokasi dan waktu. Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini teknologi digital terus berkembang pesat. Kemajuan teknologi digital sebagai era inovasi yang telah mengubah wajah dunia dalam melakukan interaksi sosial dan hubungan personal.

Layanan teknologi terus berkembang dalam sektor keuangan guna mendorong kesejahteraan masyarakat dengan melakukan inovasi sebagai

faktor hadirnya *Financial Technology (Fintech)* yang merupakan layanan keuangan berbasis elektronik. Bank Indonesia mendefinisikan *Fintech* yaitu penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.¹

Fintech merupakan implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan yang umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan (*startup*) dengan memanfaatkan teknologi perangkat lunak, internet, komunikasi, dan komputasi terkini².

Financial Technology (Fintech) dewasa ini semakin diminati masyarakat. *Fintech* dianggap dapat menjawab permintaan sistem peminjaman uang yang transparan dan dapat dinikmati masyarakat. Selain itu, jika dibandingkan dengan sistem pinjam uang/dana lainnya, *fintech* memberikan pinjaman dengan bunga yang tidak terlalu tinggi.

Di Indonesia bahkan di dunia saat ini, jumlah investasi di bidang *fintech* semakin lama semakin tinggi dan besar. Melihat peluang tersebut, perusahaan startup baru yang juga bergerak di bidang *fintech* bisa mendapatkan dana investasi secara mudah dari investor karena

¹ Pasal 1 Angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial)

² Nofie Iman, 2016, *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*, Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, Yogyakarta, Hal 6.

kemungkinan tingkat keuntungan yang juga tinggi³. Konsep ini yang mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial sehingga bisa menghadirkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman, nyaman, inovatif dan modern. Bentuk dasar *fintech* antara lain Pembayaran (*digital wallets, P2P payments*), Investasi (*equity crowdfunding, Peer to Peer Lending*), Pembiayaan (*crowdfunding, microloans, credit facilities*), Asuransi (*risk management*), Lintas proses (*big data analysis, predictive modeling*), Infrastruktur (*security*)⁴

Layanan *Peer To Peer Lending* adalah jenis upaya pembiayaan atau pinjam meminjam yang paling banyak digunakan masyarakat dan perusahaan *Fintech* dengan cara membuat *platform online* yang dimana mempertemukan secara langsung pemilik dana (*Investor/Lender*) dengan peminjam dana (*Borrower*) dengan pengembalian yang lebih tinggi, transaksi *peer to peer lending* banyak diminati karena dapat meminjam tanpa agunan serta proses dan syarat yang mudah sehingga peminjam juga diuntungkan.

Secara sederhana, *P2P lending* dapat di asumsikan sebagai sebuah perusahaan yang mempertemukan para pemberi pinjaman dengan pencari pinjaman. Dalam skema *P2P lending*, perusahaan ini bisa mempertemukan para pencari pinjaman dan pemberi pinjaman dengan cepat, tepat, akurat,

³ Rani maulida, "*Fintech : Pengertian, Jenis, Hingga regulasinya di Indonesia*", <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/fintech>, diakses pada 12 Mei 2021, Pukul 22.20.

⁴ *Op.cit*, Nofie Iman, Hal 6.

aman, serta kapan saja, sehingga pencari pinjaman mendapat akses keuangan dengan mudah sementara pemberi pinjaman dapat memperoleh pendapatan bunga bersama dengan pengembalian pinjaman, tentunya terdapat resiko yang mengikuti. Di Indonesia *P2P Lending* sedang marak terjadi, namun perkembangan *P2P Lending* juga seiring dengan permasalahan hukum yang mengikutinya⁵.

Pada prosesnya, sejumlah permasalahan ikut muncul dengan berkembangnya *Fintech* di Indonesia. Permasalahan tersebut berkaitan dengan perusahaan *Fintech* dan konsumen yang menggunakan layanan *Fintech* tersebut. Salah satu permasalahan hukum yang muncul pada industri *Fintech* ini adalah tentang bagaimana perlindungan terhadap data pribadi konsumen. Hal ini menjadi sangat penting, sebab diketahui bahwa dalam industri *Fintech* terutama pada *P2P (peer-to-peer) Lending* rupanya masih banyak terjadi data pribadi konsumen yang disalahgunakan, seperti akses terhadap kontak telepon milik konsumen.⁶

Peraturan mengenai perlindungan data pribadi sebagaimana di jelaskan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 29 ayat (1) menyatakan bahwa :

⁵ Sitompul Meline, “*Urgensi Legalitas Financial Technology (Fintech): Peer To Peer Lending di Indonesia*”, Jurnal yuridis Unaja. Vil. 1 NO.2, Desember 2018, Hal 74

⁶ Yanurisa Ananta, “*Fintech Salahgunakan Data Konsumen, Siap-siap Kena Denda*”, 2019, (<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190705141712-37-82978/fintech-salahgunakanandata-konsumen-siap-siap-kena-denda>), diakses pada 14 Mei 2021, pukul 20.51

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.”

Maka dalam pernyataan tersebut, dapat ditarik kesimpulan mengenai perlindungan data pribadi merupakan hak (*privacy rights*) yang dimiliki setiap orang yang harus dilindung oleh negara, dimana dalam *privacy rights* setiap orang memiliki hak untuk menutup atau merahasiakan hal-hal yang sifatnya pribadi.⁷

Peraturan mengenai perlindungan data pribadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Ditegaskan pada pasal 26 huruf a POJK menyatakan bahwa penyelenggara wajib :

“menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.”

Hal ini menjadikan bahwa penyelenggara pinjaman berbasis elektronik harus menjaga keutuhan data pribadi peminjam agar tidak tersebar luaskan. Kemudian pada pasal 26 huruf c POJK menyatakan bahwa penyelenggara wajib “menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali

⁷ Dewa Gede Adi Wiranjaya dan I Gede Putra Ariana, 2016, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Privasi Konsumen Dalam Bertransaksi Online*”, Kerta Semaya, Vol. 4, No. 4, Juni 2016, Hal. 3.

ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.” Adanya peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jelas bahwasanya data pribadi tidak dapat digunakan untuk kegiatan apapun tanpa sepengetahuan dari pemilik data pribadi (peminjam). Perlindungan hukum perlu diberikan kepada peminjam dari tindakan sepihak yang dilakukan oleh pelaku usaha (dalam hal ini yaitu pemberi pinjaman).⁸ Sehingga adanya perlindungan hukum yang dapat menjamin kerahasiaan data pribadi dalam transaksi pinjam meminjam berbasis elektronik (*Peer to peer*) Lending.

Berdasarkan uraian diatas dan banyaknya kasus yang sudah terjadi di masyarakat maka penulis tertarik untuk meneliti hal ini yang akan dibuat dalam bentuk skripsi yang berjudul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI PEMINJAM DALAM TRANSAKSI PEER TO PEER LENDING (P2PL)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian penjelasan pada latar belakang di atas, maka akan dirumuskan permasalahan yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana akibat hukum atas penyalahgunaan data pribadi peminjam dalam transaksi *peer to peer lending* (P2PL)?

⁸ Suharnoko, 2012, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus*, Cet. VII, Prenada Media Group, Jakarta, Hal 64.

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap data pribadi pemijam dalam transaksi *peer to peer lending P2PL*)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan judul serta perumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam pembahasan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui akibat hukum atas penyalahgunaan Data pribadi peminjam dalam transaksi *peer to peer lending (P2PL)*
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum data pribadi peminjam dalam melakukan transaksi *peer to peer lending (P2PL)*

D. Manfaat Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat menerapkan teori yang diperoleh selama perkuliahan sehingga mampu melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian ke dalam bentuk tulisan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan sumbangan pemikiran dan keilmuan mengenai hukum serta memperkaya pengetahuan bagi penulis dan pembaca dibidang hukum khususnya dibidang perlindungan hukum data pribadi peminjam dalam transaksi *peer to peer lending (P2PL)*

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak yang melakukan pinjaman dalam transaksi *peer to peer lending* agar data pribadi mereka tetap aman dan terjaga dengan baik sebagaimana mestinya sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

3. Manfaat Bagi Penulis

Adapun manfaat penelitian ini bagi penulis sendiri, sebagai cara untuk mendapatkan serta menambah pengetahuan baru dan wawasan baru di dalam dunia transaksi *peer to peer lending (P2PL)* atau pengguna aplikasi dana dan memahami mengenai akibat hukum penyalahgunaan data pribadi dengan melakukan penelitian ini. Penelitian ini juga sebagai salah satu syarat kelulusan yang diberikan oleh Universitas HKBP Nommensen kepada penulis untuk menempuh gelar Sarjana Hukum (S.H).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum yaitu tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.⁹

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁰

Sedangkan menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹¹

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, Hal. 595

¹⁰ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal.54

¹¹ C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Hal.102

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.¹²

Perlindungan hukum merupakan upaya memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum dan para praktisi hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun, istilah perlindungan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan *legal protection*, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *Rechts bescherming*.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹³ Secara umum hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*) diartikan sebagai hubungan antara dua atau lebih subjek hukum, hubungan mana terdiri atas ikatan antara individu dengan individu, antara individu dengan masyarakat atau antara

¹² Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, Hal.10.

¹³ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press. Hal. 133.

masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Suatu hubungan hukum akan memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga apabila dilanggar akan mengakibatkan pihak pelanggar dapat dituntut di pengadilan¹⁴

2. Bentuk Bentuk Perlindungan Hukum

Dalam kaitanya dengan perlindungan hukum bagi rakyat, perlindungan hukum dibagi dua macam sarana perlindungan hukum, yakni:¹⁵

- a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.
- b. Sarana Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah

¹⁴ Soedjono Dirjosisworo, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 131.

¹⁵ *Op.cit*, Philipus M.Hadjon, Hal.20

prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Sedangkan Muchsin membedakan bentuk-bentuk perlindungan hukum menjadi dua yaitu :¹⁶

- a. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasanbatasan dalam melakukan satu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Berdasarkan dua pandangan yang dipaparkan oleh para pakar di atas, bahwa Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk-bentuk aturan hukum dan cara tertentu baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif. Hal tersebut merupakan representasi dari

¹⁶ Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Hal. 20.

fungsi hukum itu sendiri untuk memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Dari kedua teori perlindungan hukum di atas, bagi penulis sangat layak untuk dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian hukum ini. Prinsip dalam perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah mengenai prinsip negara hukum. Hal ini erat kaitannya dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.¹⁷

3. Prinsip – Prinsip Perlindungan Hukum

Dalam penerapan perlindungan hukum adanya suatu prinsip-prinsip yang berlandaskan Pancasila sebagai idiologi berbangsa bernegara. Prinsip perlindungan hukum terhadap suatu tindakan pemerintah bersumber serta bertumpu pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat.

Pertama lahirnya konsep-konsep mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.¹⁸ Kedua yang mendasari adanya suatu perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Hal ini

¹⁷ *Op.cit*, philipus M Hadjon, Hal. 4

¹⁸ Yassir Arafat. 2015. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang*. Jurnal Rechtsens. Universitas Islam Jember. Vol IV. No. 2. Edisi 2 Desember 2015. Hal, 34

berkaitan erat dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia menjadi tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.¹⁹

Menurut Philipus M. Hadjon, prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum bagi rakyat yang berdasarkan Pancasila dibedakan menjadi dua antara lain sebagai berikut :²⁰

- a. Prinsip Pengakuan dan Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia
Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan yang bertumpu dan bersumber dari konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan juga peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian dalam usaha merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila, diawali dengan uraian tentang konsep dan deklarasi tentang hak-hak asasi manusia
- b. Prinsip Negara Hukum, Prinsip kedua yang melandasi terbentuknya perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Op.cit*, Philipus M. Hadjon, Hal.19.

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dikatakan sebagai tujuan daripada negara hukum

Berdasarkan uraian dan pendapat para ahli diatas perlindungan hukum mencakup subyek dan objek yang sangat luas dari berbagai macam sudut pandang , penereapan perlindungan hukum berdasarkan implementasinya dalam masyarakat guna menjadi payung hukum dan kepastian hukum untuk setiap orang serta melindungi masyarakat terhadap harkat dan martabatnya yang dimiliki oleh setiap subyek hukum dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa terhadap kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Bentuk-bentuk perlindungan hukum berupa perlindungan hukum preventif yang berarti adanya upaya pencegahan agar tidak terjadinya sengketa dan perlindungan hukum represif yang berupa penyelesaian dari sengketa dan upaya-upaya dalam penanganan masalah hukum. Prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum bertumpu pada perlindungan hak-hak manusia dalam pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

B. Tinjauan Umum Mengenai Data Pribadi

1. Perngertian Data Pribadi

Indonesia sebagai negara modern dan juga negara berkembang mengikuti adanya perkembangan teknologi yang merambah secara global diberbagai aspek, terkhusus dalam aspek informasi dan elektronik. Era ini telah memberikan dampak yang sangat luas terbukti dengan hadirnya informasi data pribadi individu yang digunakan dalam berbagai

kepentingan, dengan adanya informasi terhadap data pribadi menciptakan adanya ancaman dengan kerahasiaan serta penyalahgunaan data pribadi dan privasi individu tersebut.

Kemajuan teknologi dan informasi yang pesat ini juga memberi dampak negatif, salah satunya ialah pelanggaran terhadap data pribadi dan keamanan informasi. Era digital yang tengah berlangsung ini telah memicu ledakan pertumbuhan data pribadi yang dibuat, disimpan dan ditransmisikan pada komputer, situs internet, bahkan sosial media.²¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian data adalah keterangan yang benar dan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian.²² Sedangkan Pribadi sendiri memiliki arti manusia sebagai perseorangan.²³ Maka dapat ditarik kesimpulan data pribadi adalah keterangan yang benar dan nyata yang dapat dikaji yang dimiliki manusia atau individu sebagai perseorangan²⁴

Apabila diterjemahkan secara bebas, definisi ini mengandung arti bahwa privasi adalah hak yang dipunyai seseorang untuk menjaga kehidupan personal atau rahasia informasi personal agar hanya untuk diketahui sekelompok kecil saja. Adapun mengenai data pribadi, pengertiannya dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun

²¹ Cameron G. Shilling, 2011, *Privacy and Data Security: New Challenges of The Digital Age*, *New Hampshire Bar Journal*, New Hampshire, Hal28

²² *Op.cit*, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

²³ *Ibid*.

²⁴ *Ibid*.

2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU Adminduk”) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU 24/2013”). Pasal 1 angka 22 UU 24/2013 berbunyi: “Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. “

Data pribadi terdiri atas fakta-fakta yang berkaitan dengan individu yang merupakan informasi sangat pribadi sehingga orang yang bersangkutan ingin menyimpan untuk dirinya sendiri dan/atau membatasi orang lain untuk menyebarkannya kepada pihak lain maupun menyalahgunakannya. Secara khusus, data pribadi menggambarkan suatu informasi yang erat kaitannya dengan seseorang yang akan membedakan karakteristik masing-masing individu.²⁵

Secara umum data pribadi dapat didefinisikan dengan berbagai arti. Menurut *Cambridge Dictionary*, dikenal sebagai *privacy* salah satunya diartikan sebagai *The right that someone has to keep their personal life or personal information secret or know only to a small group of people.*²⁶

²⁵Jerry Kang, 1998, *Information Privacy in Cyberspace Transaction*, Stanford Law Review Vol. 50 Issue 4, Standford, Hal. 5

²⁶Karo karo Rizky, *Perlindungan Hukum atas Privasi dan Data Pribadi Masyarakat*, 2019, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d588c1cc649e/perlindungan-hukum-atas-privasi-dan-data-pribadi-masyarakat/>, Diakses pada 11 June 2021, Pukul 19:50 wib.

2. Perlindungan Data Pribadi

Dalam suatu perlindungan data pribadi dikenal prinsip-prinsip yakni pembatasan pengumpulan, kualitas data, spesifikasi tujuan, penggunaan pembatasan, langkah-langkah pengamanan, keterbukaan, partisipasi individu, serta pertanggungjawaban. Prinsip-prinsip tersebut selanjutnya dijabarkan sebagai berikut :²⁷

1. Pembatasan pengumpulan: Bahwa harus ada batasan dalam hal pengumpulan data pribadi. Data yang didapatkan harus menggunakan cara-cara yang sah secara hukum dan adil, dan jika diperlukan dengan pengetahuan dan persetujuan dari orang yang bersangkutan.
2. Kualitas data: Bahwa data pribadi harus akurat sesuai dengan tujuan data tersebut digunakan, selain itu data pribadi harus akurat dan lengkap.
3. Spesifikasi tujuan: Bahwa tujuan dari pengumpulan data harus spesifik dan setiap penggunaan selanjutnya dari data tersebut harus terbatas hanya sesuai dengan spesifikasi tujuan tersebut.
4. Penggunaan pembatasan: Bahwa data tidak boleh dibuka, tersedia untuk umum atau digunakan untuk tujuan di luar tujuan yang spesifik kecuali atas persetujuan pemilik data atau persetujuan otoritas hukum.

²⁷ Sinta Dewi, 2015, *Cyber Law: Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, PT Refika Aditama, Bandung, Hal. 30

5. Langkah-langkah pengamanan: Bahwa data harus dilindungi dengan pengamanan yang sesuai untuk melindunginya dari kehilangan, kerusakan, penggunaan, perubahan atau keterbukaan.
6. Keterbukaan: Bahwa harus ada kebijakan umum mengenai keterbukaan terhadap data pribadi.
7. Partisipasi individu: Bahwa individu harus memiliki hak untuk mendapatkan informasi tentang datanya sendiri dan hak untuk menghapus atau membenarkan data yang salah.
8. Pertanggungjawaban: Pengatur data bertanggung jawab untuk mematuhi prinsip-prinsip tersebut.

Perlindungan Hukum di Indonesia Terhadap Informasi Dan Data Pribadi yang berkenaan dengan ciri seseorang, misalnya nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan kedudukan dalam keluarga. Itulah definisi dari Data Pribadi, untuk mencari definisi yang lain dapat menggunakan kotak penelusuran.²⁸

Konstitusi Indonesia tidak secara eksplisit mengatur mengenai perlindungan data didalam UUD RI 1945, meskipun UUD RI 1945 menyatakan dengan tegas adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam UUD RI 1945 ketentuan mengenai perlindungan data, secara implisit bisa ditemukan dalam pasal 28 F dan 28 G ayat 1, mengenai kebebasan

²⁸ [www.http://edefinisi.com/data-pribadi.html](http://edefinisi.com/data-pribadi.html), Diakses 11 juni 2021, pukul 19:18 wib

untuk menyimpan informasi atas data dan informasi yang melekat kepadanya ;

Pasal 28 F UUD RI 1945 berbunyi:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Pasal 28 G ayat 1 UUD RI 1945 berbunyi:

“Setiap orang berhak atas per;indungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan haerta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman kekuatan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Perlindungan data pribadi yang merupakan bagian dari cara untuk untuk melindungi privasi, terkait erat dengan hak asasi manusia yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 selanjutnya disingkat dengan UU HAM, sama hal nya dengan Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 selanjutnya disingkat dengan UUD RI 1945, Undang- undang Nomor 39 Tahun 1999 pun tidak menyatakan secara tegas tentang perlindungan data pribadi. Di dalam pasal 12, pasal 14, pasal 19 dan pasal 21 UU HAM yang senada dengan Pasal 28 F dan Pasal 28 G UUD 1945 menyatakan bahwa setiap individu berhak atas perlindungan atas komunikasi dan informasi yang melekat pada mereka dan tidak dapat dipisahkan dari mereka (termasuk seluruh data individu yang merujuk secara langsung

maupun tidak langsung, keluarga, terkait harkat dan martabat individu, dan hak-hak).²⁹

Di Indonesia perlindungan data pribadi belum memiliki dasar hukum yang secara khusus mengatur tentang data pribadi tersebut namun UU ITE memberikan definisi hukum yang jelas tentang data pribadi. Akan tetapi, dilihat dari prespektif penafsiran resmi tentang hak pribadi (pivacy right) dalam Pasal 26 ayat (1), maka data pribadi meliputi urusan kehidupan pribadi termasuk (riwayat) komunikasi seseorang dan data tentang seseorang.³⁰

Secara khusus UU ITE mengatur dalam beberapa pasal tentang adanya larangan penyebaran data pribadi tanpa seizin pelik data pribadi tersebut sebagaimana tertulisa dalam pasal 26 ayat (1) dan (2) UU ITE yang menegaskan ;

(1) Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.

(2) Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

²⁹www.MentariVision.co.id/2011/11, Perlindungan Hukum Terhadap Data Informasi.html, Diakses Pada 11 Juni 2021, pukul 18.23.

³⁰<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59cb4b3feba88/data-pribadi-dan-dua-dasar-legalitaspemanfaatannya-oleh--daniar-supriyadi/>, Diakses pada 14 Juni 2021. Pukul 22.43 WIB

Sebagai mana dalam Penjelasan Pasal 26 ayat (1) UU 19/2016:

Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (privacy rights). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

- (a) Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
- (b) Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.
- (c) Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Jika terjadi penggunaan data pribadi seseorang tanpa izin dari orang yang bersangkutan, maka orang yang dilanggar haknya itu dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan.

Sementara itu, aturan yang berlaku saat ini mengenai hal tersebut masih termuat terpisah dan tersebar di beberapa undang-undang dan hanya mencerminkan aspek perlindungan data pribadi secara umum.

Adapun peraturan perundang-undangan tersebut antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU Adminduk”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 19/2016”);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Meski demikian, setidaknya dalam peraturan tingkat menteri, Menteri Komunikasi dan Informatika telah mengeluarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Di dalamnya antara lain memuat ketentuan tentang hak pemilik data pribadi, kewajiban pengguna data

pribadi, kewajiban penyelenggara sistem elektronik, dan penyelesaian sengketa.³¹

C. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Pinjam Meminjam

1. Pengertian Pinjam Meminjam

Dalam kehidupan masyarakat yang sudah mengenal nilai mata uang sebagai alat pembayaran, kegiatan pinjam meminjam sudah tidak asing lagi. Hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam-meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomiannya dan untuk meningkatkan taraf kehidupannya³². Adanya kegiatan pinjam meminjam sudah menjadi salah satu solusi bagi para orang perseorangan atau perusahaan dalam pemanfaatan mencari maupun menanam modal.

Di zaman modern pinjam meminjam yang dilakukan oleh lembaga keuangan atau pembiayaan dalam implementasinya pinjam meminjam dilakukan dengan harapan peningkatan dan kemajuan usaha maupun kemajuan taraf hidup perseorangan, dalam prakteknya pinjam meminjam yang dilakukan oleh lembaga keuangan disebut dengan istilah debit dan kredit. Debit dan kredit adalah istilah dalam keuangan debit adalah pertambahan uang dalam arus perusahaan atau pertambahan transaksi.

³¹ Oktavira Bernadetha, "Dasar Hukum Perlindungan Data Pribadi Pengguna Internet", <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f235fec78736/dasar-hukum-perlindungan-data-pribadi-pengguna-internet/>, Diakses pada 14 juni 2021, pukul 02.35 wib.

³²M. Bahsan, 2008, *Hukum Jamiman dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hal. 1

Sementara kredit adalah pengeluaran uang dari arus perusahaan saat ada transaksi, istilah lain dari kredit adalah penyediaan uang atas kesepakatan pinjaman antara kreditur dengan debitur untuk dilunasi dalam jangka waktu tertentu.

Debit dan kredit tidak dapat dipisahkan karena akan saling berhubungan. Secara mendalam, debit memiliki arti dimana aset dan biaya mengalami peningkatan. Debit biasanya berada di sisi sebelah kiri dan penambahan aset bisa berupa penambahan uang, alat hingga hal yang tidak berwujud. Debitur dan kreditur adalah istilah yang biasa digunakan dalam hal berutang atau yang memberi utang. Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Dalam debitur, jika utang dalam bentuk pinjaman dari lembaga keuangan, maka debitur disebut sebagai peminjam. Namun, jika utang dalam bentuk sekuritas, maka debitur disebut sebagai penerbit. Secara hukum, seseorang yang dengan sukarela menyatakan kebangkrutan juga dianggap sebagai debitur³³

2. Perjanjian dalam Pinjam Meminjam

Pinjam meminjam tidak terlepas dari perjanjian, hal ini dikarenakan kegiatan pinjam meminjam merupakan salah satu bentuk dari perjanjian.

³³kabar finansial, <https://www.wartaekonomi.co.id/read310477/apa-itu-debitur-dan-kreditur>, diakses pada 15 juni 2021 pukul 00.52 wib.

Adanya keterlibatan antara 2 pihak atau lebih sehingga adanya hubungan yang menimbulkan perjanjian.

Suatu perjanjian adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Selain itu merupakan suatu peristiwa hukum di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.³⁴

Hubungan pinjam meminjam tersebut timbul karena adanya kesepakatan antar peminjam (debitur) dan pemberi pinjaman (kreditur) yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian utang piutang dalam KUHPerdara dapat diidentikkan dengan perjanjian pinjam meminjam, yaitu merupakan perjanjian pinjam meminjam barang berupa uang dengan ketentuan yang meminjam akan mengganti dengan jumlah nilai yang sama seperti pada saat ia meminjam³⁵

Juga ditegaskan dalam pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu ;

“Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dengan jenis dan mutu yang sama pula”.

³⁴ Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT. Inermasa, Hal 29

³⁵ Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Hal. 20

Pasal 1313 KUH Perdata menentukan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Unsur-unsur yang ada dalam Pasal 1313 KUH Perdata adalah.³⁶

1. Adanya suatu perbuatan.
2. Perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang/pihak atau lebih.
3. adanya perikatan diantara dua orang/pihak atau lebih.

Berdasarkan penjelasan defenisi perjanjian pinjam meminjam diatas dapat disimpulkan, kesepakatan pinjam meminjam yang dilakukan kreditur dan debitur timbul karena adanya suat hubungan perjanjian yang dibuat dengan segala hak dan kewajiban para pihak. Terjadinya kesepakatan perjanjian yang dilakukan oleh para pihak juga harus memenuhi syarat-syarat perjanjian, Adapun syarat-syarat sahnya suatu perjanjian menurut pasal 1320 KUHPdata yakni :

1. Sepakat Mereka yang Mengikatkan Dirinya

Salah satu yang esensial dari hukum perjanjian adalah sepakat mereka yang mengikatkan dirinya atau nama lainnya adalah asas konsensualisme. Asas konsensualisme yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata memiliki makna "kemauan" dari para pihak untuk saling mengikatkan diri. Sepakat yang dimaksudkan disini

³⁶ Irawan Soerodjo, 2016, *Hukum Perjanjian Dan Pertanahan Perjanjian Build, Operate And Transfer (BOT) Atas Tanah Pengaturan, Karakteristik, Dan Praktik*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, Hal. 14

adalah persesuaian kehendak antara para pihak, yaitu bertemunya antara penawaran dan permintaan.³⁷

Pada umumnya kesepakatan mengikatkan diri antara kedua belah pihak dilakukan secara lisan maupun tertulis dengan Bahasa yang sempurna dan dapat dipahami kedua belah pihak. Tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis adalah agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna, di kala timbul sengketa dikemudian hari.³⁸

2. Kecakapan Untuk Melakukan Perbuatan Hukum

Kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum dalam perjanjian adalah adalah kecakapan untuk membuat perjanjian menurut hukum, yang pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa atau *akil baliq* dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum.³⁹ Dalam penjelasannya pada pasal 1330 KUHPerdara yang tidak cakap dalam perjanjian ;

1. Orang yang belum dewasa
2. Mereka yang di taruh dibawah pengampuan
3. Perempuan yang telah kawin dalam hal yang telah ditentukan undang-undang, pada umumnya menurut

³⁷ Ahmad Miru dan Sakka Pati, 2008, *Hukum Perikatan : Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, Cet III, Rajagrafindo Persada, Jakarta, Hal. 68

³⁸ Salim H.S, 2003, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika Hal. 33.

³⁹ Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Azaz-Azaz Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, e-book, Hal. 28.

undang-undang perempuan yang telah kawin dilarang membuat suatu perjanjian menurut undang-undang.

3. Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu dalam syarat sahnya perjanjian memiliki arti bahwa objek perjanjian harus jelas dan ditentukan para pihak. Objek perjanjian tersebut dapat berupa barang atau jasa namun dapat juga berupa tidak berbuat sesuatu.⁴⁰

Objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur.⁴¹ Dalam pasal 1234 KUHPerdara ; debitur diwajibkan untuk menyerahkan prestasi kepada kreditur dimana prestasi berupa memberikan, berbuat, maupun tidak berbuat sesuatu. Dalam hal debitur tidak dapat memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan, hal tersebut dikatakan wanprestasi.

Dalam hal ini memenuhi prestasi adalah suatu kewajiban dalam objek perjanjian apabila tidak terpenuhinya prestasi hal tersebut dikatakan wanprestasi, dapat juga dikatakan wanprestasi merupakan lawan dari prestasi apabila tidak terpenuhi. Dasar hukum atas terjadinya wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), berbunyi:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika

⁴⁰ Ratna Artha Windari, 2014, *Hukum Perjanjian*, Graha Ilmu, Yogyakarta, Hal. 17.

⁴¹ M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni, Hal. 10

sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

4. Suatu Sebab Yang Halal

Suatu sebab yang halal adalah kesepakatan yang timbul dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Didalam Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata hanya disebutkan causa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.⁴² KUH Perdata menentukan akibat hukum bagi kontrak atau perjanjian tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan Pasal 1320 KUH Perdata. Syarat yang pertama dan kedua disebut syarat subjektif, karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena menyangkut objek perjanjian.

Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Artinya, bahwa salah satu pihak dapat mengajukan kepada Pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya. Tetapi apabila para pihak tidak ada yang keberatan maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Dan apabila syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi maka

⁴² Salim H.S, *Op.Cit*, Hal. 34.

perjanjian itu batal demi hukum. Artinya, bahwa dari semula perjanjian itu dianggap tidak ada.⁴³

3. Lembaga Keuangan sebagai Penyelenggara Pinjam Meminjam

Lembaga keuangan merupakan perantara dua belah pihak tau lebih agar terjadinya pinjam meminjam. Lembaga Keuangan yang merupakan lembaga perantara dari pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*), memiliki fungsi sebagai perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*).⁴⁴

Pengertian lain tentang lembaga keuangan dikemukakan oleh Abdulkadir Muhammad. Menurutnya lembaga keuangan (*financial institution*) adalah:⁴⁵

“Badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk aset keuangan (*financial assets*). Kekayaan berupa aset keuangan ini digunakan untuk menjalankan usaha di bidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan.”

Lembaga keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam sistem keuangan guna mendorong kemajuan *finansial* orang maupun perusahaan, peranan lembaga keuangan inilah yang menjadi timbulnya banyak versi

⁴³ *Ibid*, Hal. 35.

⁴⁴ Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Ditama, Bandung, 2010, Hal. 2.

⁴⁵ *Ibid*, Hal. 3.

intitusi lembaga keuangan menurut fungsi dan tujuannya sehingga dapat digolongkan ke dalam dua lembaga, yaitu Lembaga Keuangan Bank (LKB) dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).

A. Lembaga Keuangan Bank (LKB)

Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 1 ayat 2 dijelaskan defenisi Bank adalah,⁴⁶

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”

Lembaga Keuangan Bank yang kini banyak diminati para pelaku usaha mupun perusahaan dalam pendanaan meningkatkan taraf kehidupan berdasarkan Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 menurut fungsi dan manfaatnya bank dibedakan menjadi;⁴⁷

- a) Bank Umum, adalah bank melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

⁴⁶ <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1998/10tahun~1998uu.htm>, Diakses pada 16 juni, Pukul 02:47. wib

⁴⁷ *Ibid.*

- b) Bank Perkreditan Rakyat, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Jenis bank menurut kegiatan usaha, jenis kelembagaan bank dapat dibedakan atas:⁴⁸

- a) Bank Konvensional, yaitu bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat ;
 - 1. Bank Umum Konvensional adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran
 - 2. .Bank Perkreditan Rakyat adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- b) Bank Syariah, yaitu bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
 - 1. Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

⁴⁸ Gazali, Rachmadi Usman, 2010, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 151.

2. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Jenis bank berdasarkan kepemilikannya, dapat dibedakan atas:⁴⁹

- a) Bank Milik Pemerintah (Negara) artinya modal bank yang bersangkutan berasal dari pemerintah.
- b) Bank Milik Swasta
 1. Swasta Nasional, artinya modal bank ini dimiliki oleh orang ataupun badan hukum Indonesia
 2. Swasta Asing, artinya modal bank tersebut dimiliki oleh warga negara asing dan atau badan hukum Asing. Dalam hal ini ada kemungkinan bank ini merupakan kantor cabang dari negara asal bank yang bersangkutan.
- c) Bank Campuran, artinya bank umum yang didirikan bersama oleh satu atau lebih bank umum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia yang dimiliki sepenuhnya oleh Warga Negara Indonesia, dengan satu atau lebih bank yang berkedudukan di luar negeri.

Jenis Bank dilihat dari segi operasionalnya dibedakan menjadi:⁵⁰

⁴⁹ H Melayu S. P. Hasibuan, 2011, *Dasar-Dasar Perbankan*, Cet. IX, Bumi Askara, Jakarta, Hal. 27.

⁵⁰ *Ibid*

- a) Bank Devisa, merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.
- b) Bank Nondevisa, merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa.

B. Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)

Lembaga Keuangan Bukan Bank berdasarkan fungsi dan tujuannya tidak sama dengan Lembaga Keuangan Bank hal ini dikarenakan tidak menghimpun dana masyarakat secara langsung melainkan memberikan dana kepada pesorangan atau badan usaha dengan adanya angunan maupun tidak ada agunan. Diuraikan satu persatu lembaga keuangan yang bukan berbentuk bank yang ada di Indonesia :⁵¹

1. Lembaga Pembiayaan

Definisi Lembaga Pembiayaan menurut Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 adalah badan usaha yang

⁵¹ Anita Christiani, *Hukum Perbankan Analisis Independensi Bank Indonesia, Badan Supervisi, LPJK, Bank Syariah, dan Prinsip Mengenal Nasabah*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010, Hal. 1.

melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal⁵²

Pasal 2 PP Nomor 9 Tahun 2009 mengatakan bahwa lembaga pembiayaan menurut jenis lembaga pembiayaan yang ada :⁵³

a. Perusahaan pembiayaan.

Perusahaan pembiayaan meliputi ;

1. Sewa Guna Usaha. (*Leasing*)

Sewa guna usaha sering disebut leasing, adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (*lease*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.

2. Anjak Piutang. (*Factory*)

Anjak piutang (*Factory*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut.

3. Usaha Kartu Kredit. (*Credit Card*)

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

Usaha Kartu Kredit (*Credit Card*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan atau jasa dengan menggunakan kartu kredit.

4. Pembiayaan Konsumen. (*consumer finance*)

Pembiayaan konsumen (*consumer finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran angsuran.

b. Perusahaan modal ventura.

Perusahaan modal ventura yaitu badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*investee company*) untuk jangka waktu tertentu, dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian hasil usaha⁵⁴

c. Perusahaan pembiayaan infrastruktur

Menurut pasal 5 PP Nomor 9 Tahun 2009, kegiatan usaha perusahaan pembiayaan infrastruktur meliputi:^{54 55}

(1) pemberian pinjaman langsung (*direct lending*) untuk pembiayaan infrastruktur;

(2) *refinancing* atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain; dan/atau

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*

(3) pemberian pinjaman subordinasi (subordinated loans) yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur.

2. Lembaga Asuransi

Asuransi berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian menyatakan bahwa:⁵⁶

“Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”.

Sedangkan pengertian asuransi terdapat dalam pasal 246

KUHD, yaitu:

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan meminta suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu.”

3. Pasar Modal.

Dasar hukum pasar modal di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Pengertian pasar modal terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 yang berbunyi:⁵⁷

⁵⁶ Pasal 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian.

⁵⁷ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

“Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.”

Dari pengertian ini, secara sederhana pasar modal adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli, yang di dalamnya efek menjadi objek perjanjian jual beli tersebut. Kemudian, yang dimaksud dengan efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek dan setiap derivative dari efek.⁵⁸

D. Tinjauan Umum Mengenai *Peer To Peer Lending (P2PL)*

1. Pengertian *Peer To Peer Lending (P2PL)*

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial menegaskan pengertian teknologi finansial (*financial technology*) sebagai penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Teknologi finansial (*fintech*) yang dimaksudkan adalah yang termasuk dalam sistem pembayaran, pendukung pasar, manajemen investasi

⁵⁸ Anita Christiani, *Op Cit*, Hal. 18

dan manajemen risiko, pinjaman, pembiayaan, penyediaan modal, dan jasa finansial lainnya.⁵⁹

Peer to Peer Lending merupakan lembaga keuangan yang juga disebut sebagai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi di mana diatur OJK melalui POJK Nomor No.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK *Fintech*), yang dimaksud dengan *Peer to Peer Lending* adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.⁶⁰

Peer To Peer Lending (P2PL) adalah suatu penyelenggara kegiatan pembiayaan keuangan yang termasuk dalam *Financial Technology (Fintech)* sistem yang berbasis elektronik atau jaringan yang digunakan dalam kegiatan usahanya.

Peer to Peer Lending adalah industri *fintech* yang paling cepat tumbuh dalam sistem keuangan, dengan menggunakan penetrasi internet yang sangat pesat perkembangannya *Peer to Peer* adalah dalam konteks *Lending* pertemuan antara orang yang membutuhkan pinjaman dengan orang lain yang bersedia memberikan pinjaman. Disebut *peer to peer* karena tidak ada

⁵⁹ 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial

⁶⁰ Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli, *Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending*, UII: Jurnal JH IUS Quia Iustum, 2018, Hal. 321.

perantara lagi, pertemuan tersebut bersifat langsung, antara penerima pinjaman dan pemberi pinjaman.⁶¹

Peer to Peer Lending pada dasarnya sama seperti perjanjian pinjam meminjam uang konvensional, hanya saja yang membedakan adalah para pihak tidak bertemu langsung, para pihak tidak perlu saling mengenal karena terdapat penyelenggara yang akan mempertemukan para pihak dan pelaksanaan perjanjian dilakukan secara online.⁶²

Peer to peer lending berbeda dengan layanan pinjam meminjam uang sebagaimana diatur pada Pasal 1754 KUHPerduta. Pada perjanjian pinjam meminjam uang sebagaimana diatur pada Pasal 1754 KUHPerduta para pihak yang terlibat adalah pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dimana para pihak ini memiliki hubungan hukum secara langsung melalui perjanjian pinjam meminjam. Pemberi pinjaman berkewajiban untuk memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang yang habis karena pemakaian dengan syarat bahwa penerima pinjaman akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Sedangkan dalam layanan *peer to peer lending*, pemberi pinjaman tidak bertemu langsung dengan penerima pinjaman, bahkan diantara para pihak dapat saja tidak saling mengenal karena dalam sistem *peer to peer*

⁶¹ R Quiserto, Pengertian *Fintech P2P Peer To Peer Lending OJK Indonesia (Manfaat, Jenis, Resiko)*, <https://duwitmu.com/kta/fintech-p2p-lending-indonesia/>, Diakses pada 17 juni 2021, pukul 02:35 wib.

⁶² Ernama, Budiharto, Hendro, "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap *Financial Technology* (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 3, 2017, Hal.5

lending terdapat pihak lain yakni platform *peer to peer* yang menghubungkan kepentingan antara para pihak ini.⁶³

2. Mekanisme dan Dasar Hukum Pemberian Pinjaman oleh *Peer To Peer Lending (P2PL)*

Proses terjadinya transaksi pinjam meminjam oleh *peer to peer lending* dilandasi adanya kesepakatan yang sudah ditentukan oleh penyelenggara pinjaman dalam platfromnya. *Layanan Peer To Peer Lending* adalah jenis upaya pembiayaan atau pinjam meminjam yang paling banyak digunakan masyarakat dan perusahaan *Fintech* dengan cara membuat platfrom online yang dimana mempertemukan secara langsung pemilik dana (*Investor/Lender*) dengan peminjam dana (*Borrower*) dengan pengembalian yang lebih tinggi, transaksi *peer to peer lending* banyak diminati karena dapat meminjam tanpa agunan serta proses dan syarat yang mudah sehingga peminjam juga diuntungkan.

Secara sederhana *Peer to Peer Lending* dapat di asumsikan sebagai sebuah perusahaan yang mempertemukan para pemberi pinjaman dengan pencari pinjaman. Dalam skema *Peer To Peer lending*, perusahaan ini bisa mempertemukan para pencari pinjaman dan pemberi pinjaman dengan cepat, tepat, akurat, aman, serta kapan saja, sehingga pencari pinjaman mendapat akses keuangan dengan mudah sementara pemberi pinjaman dapat memperoleh pendapatan bunga bersama dengan pengembalian

⁶³ Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli, *Op.cit*, Hal. 322.

pinjaman, tentunya terdapat resiko yang mengikuti. Di Indonesia sedang marak terjadi, namun perkembangan juga seiring dengan permasalahan hukum yang mengikutinya .

Perjanjian layanan pinjam meminjam uang yang diatur di dalam *fintech* antara para pihak berdasarkan POJK No. 77/POJK.01/2016 (POJK *Fintech*) tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBT). Diatur bahwa dalam Pasal 18 POJK, Perjanjian pelaksanaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi meliputi:⁶⁴

- a. Perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman; dan
- b. Perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman

Selanjutnya dalam Pasal 19 POJK *Fintech*, dijelaskan bahwa Perjanjian penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman dituangkan dalam dokumen elektronik. Dokumen elektronik dalam Pasal 1 angka 12 POJK, didefinisikan sebagai setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi

⁶⁴ Pasal 18 POJK No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik⁶⁵

Mekanisme yang terdapat dalam praktik pinjam meminjam uang melalui *peer to peer lending* pada intinya adalah sebagai berikut.⁶⁶

- a) Awalnya baik pemberi pinjaman ataupun peminjam terlebih dahulu harus membuat akun pada platform *peer to peer lending*. Pembuatan akun tersebut dilakukan pemberi pinjaman dan peminjam diharuskan setuju terhadap syarat dan ketentuan baku penggunaan yang diadakan oleh platform *peer to peer lending*;
- b) Peminjam melakukan permohonan pinjaman kepada perusahaan *peer to peer lending*;
- c) Permohonan yang diterima oleh perusahaan *peer to peer lending* akan diseleksi dan dilihat tingkat risikonya oleh perusahaan *peer to peer lending*;
- d) Setelah diseleksi, permohonan pinjaman yang lolos akan ditampilkan dan disusun berdasarkan tingkat risikonya di platform *peer to peer lending*;
- e) Pemberi pinjaman dapat secara langsung memilih di platform *peer to peer lending* permohonan pinjaman mana yang akan ia danai. Guna melakukan pendanaan, sebelumnya pemberi

⁶⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁶⁶ <https://investree.id/how%20-it-works/>, Diakses pada 17 juni 2021 Pukul 08.17 Wib

pinjaman harus terlebih dahulu melakukan setoran ke akun yang ia miliki pada perusahaan *peer to peer lending*;

- f) Setelah melakukan setoran dan memilih permohonan pinjaman mana yang ingin ia danai, maka akan dibuat perjanjian pinjam meminjam uang antara pemberi pinjaman, peminjam, dan perusahaan *peer to peer lending* sebagai pihak perantara yang akan menyalurkan dana

Penyelenggara harus siap menyediakan, mengelola serta mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dari pihak Pemberi Pinjaman (investor) kepada pihak Penerima Pinjaman (peminjam) yang sumber dana mereka berasal dari pihak Pemberi Pinjaman. Penyelenggara dapat bekerja sama dengan penyelenggara *peer to peer lending* yang telah diatur dan telah sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam peraturan perundangundangan.⁶⁷

⁶⁷ Otoritas Jasa Keuangan (Tata Kelola LPMUBTI) pasal 5

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, sangatlah perlu di tegaskan mengenai batasan ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penulisan ini bertujuan untuk membatasi sejauh mana masalah yang dibahas, agar penelitian ini lebih terarah pada sasaran dan tidak mengambang dari permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini. Adapun ruang lingkup yang akan dibahas dalam permasalahan ini adalah Bagaimana akibat hukum atas penyalahgunaan data pribadi pemijam dalam transaksi *peer to peer lending (P2PL)* dan Bagaimana perlindungan hukum data pribadi peminjam pada aplikasi pinjaman dana dalam transaksi *peer to peer lending (P2PL)*

B. Sumber Data

Sumber data yang Sumber data yang disusun dalam skripsi ini bersumber dari data primer dan data sekunder.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas dalam mempunyai ini bahan hukum primer yang diperoleh penulis dari Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan

(OJK) No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.⁶⁸ Bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi, artikel, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana yang diperoleh baik melalui media cetak maupun media elektronik.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁶⁹

Bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah kamus baik kamus bahasa Indonesia maupun kamus hukum yang menjadi bahan tambahan sepanjang memuat informasi yang relevan.

C. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang merupakan

⁶⁸ Bambang Sunggono, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal.67.

⁶⁹ Soejono Soekanto, 2000, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, Hal.53.

pengumpulan data-data melalui literatur atau dari sumber bacaan buku-buku, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah para ahli, artikel-artikel baik surat kabar, majalah, media elektronik, dan bahan bacaan lain yang terkait dengan penulisan skripsi ini⁷⁰

D. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis yuridis kualitatif. Yuridis berarti penelitian berdasarkan pada asas-asas hukum serta norma-norma hukum, kualitatif berarti penelitian yang telah dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, literatur-literatur serta tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan dengan obyek penelitian.⁷¹ Metode analisis data ini dilakukan dengan menganalisis data-data sekunder secara kualitatif dari sudut pandang ilmu hukum sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.⁷²

⁷⁰ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, Hal.107

⁷¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, Hal 68-69.

⁷² *Ibid.* Hal 32.